

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memiliki urgensi yang tinggi sebagai instrumen hukum untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjamin lingkungan yang bersih dan sehat, serta menekan dampak buruk konsumsi rokok dan paparan asap rokok pasif. Perda KTR menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum secara konsisten di ruang publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan area umum lainnya. Tanpa regulasi yang jelas, upaya pengendalian rokok cenderung tidak efektif dan bergantung pada imbauan semata. Selain aspek kesehatan, urgensi Perda KTR juga terletak pada fungsinya sebagai wujud tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia atas derajat kesehatan yang optimal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Bojonegoro. Perda ini mendorong perubahan perilaku masyarakat, menciptakan budaya hidup sehat, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembentukan Perda Kawasan Tanpa Rokok bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga strategis untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Tantangan utama terletak pada

masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan KTR, khususnya di ruang publik dan tempat kerja, yang dipengaruhi oleh budaya merokok yang sudah mengakar. Selain itu, keterbatasan sosialisasi yang merata dan berkelanjutan menyebabkan sebagian masyarakat maupun pengelola fasilitas belum memahami secara utuh substansi dan kewajiban yang diatur dalam Perda tersebut. Di sisi kelembagaan, tantangan juga muncul dari keterbatasan sumber daya aparat penegak Perda, baik dari segi jumlah personel, anggaran, maupun mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang konsisten. Koordinasi antar perangkat daerah serta keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah masih perlu diperkuat agar implementasi KTR berjalan efektif. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Perda KTR Bojonegoro tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan strategi implementasi yang berkelanjutan dan adaptif.

B. Saran

Pertama, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk memastikan implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui penyusunan peraturan pelaksana yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak Perda, serta pengawasan yang efektif di seluruh kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

Kedua, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan mengenai tujuan, manfaat, serta

ketentuan KTR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga Perda KTR tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku merokok yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Ketiga, penyediaan fasilitas pendukung berupa tempat khusus merokok di zona tertentu perlu diperhatikan agar penerapan KTR tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas penerapan Perda KTR setelah diimplementasikan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan kepatuhan hukum, guna menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Anastasha Ruth NugrohoFatma Ulfatun Najicha. "PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT." *Jurnal Yustitia*, no. 32 (2023): 108–21.

Atas, Perubahan, Peraturan Menteri, Dalam Negeri, Menteri Dalam, and Negeri Republik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 (2018).
Apriliastuti, "POLITIK HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK."
Safitri et al., "POLICY IMPLEMENTATION FREE SMOKE AREAS IN BANDA."
Perryawan et al., "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok."

Barlian, Aristo Evandy A, and Universitas Diponegoro. "KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM," no. 12 (2016): 605–22.

Daerah, Tentang Pemerintahan, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. UU no 9 tahun 2015 (2015).

Dewi, Shita Listya. "Kebijakan KTR: Peluang Dan." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 04, no. 02 (2015): 2015.

Diansyah, Rizki Nur. "Buruh Rokok Geruduk DPRD Bojonegoro, Tolak Draf Raperda Kawasan Tanpa Rokok." blokBojonegoro, 2025.
<https://blokbojonegoro.com/2025/11/12/buruh-rokok-geruduk-dprd-bojonegoro-tolak-draf-raperda-kawasan-tanpa-rokok>.

Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, and Farid Agushyana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Literature Review." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 3 (2023): 430–35.
<https://doi.org/10.56338/mppki.v6i3.3284>.

Fei, Kwe, Lie Shirley, Endang Wahyati, Y Tammy, and Juwono Siarif. "DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT" 2, no. 1 (2016): 104–11.

Fernando, Ricky, and Aufarul Marom. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di." *Scholar.Archive.Org* 11, no. 01 (2020): 146–60.
<https://scholar.archive.org/work/icd627gluzd7jcmi6jopj3d2da/access/aybac>

k/<http://jurnal.fkm.untad.ac.id/index.php/preventif/article/download/178/117>.

Filosofis, Urgensi Landasan, D A N Yuridis, and Dalam Pembentukan Undang- undang Yang. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia” 10, no. 1 (2022): 546–52.

Fitranto, Muhammad Haikal, and Meisyana Adinda Sufna. “Dilema Perilaku Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok Dan Jaminan Pemenuhan Hak Orang Lain,” 2025, 1674–81.

Hukum, Fakultas, Universitas Ngurah, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM” 18, no. 1 (2024): 64–80.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia, and Yang Maha Esa. “NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” 1945 (1945).

James W, Elston D, Treat J et al. “METODE PENELITIAN Metode.” *Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology*. 1, no. 1 (20AD): 61–69.

Kariti, Atun, and Bambang Setiaji. “Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di,” no. 50 (2024).

Karwur, Christy Edotry Torry, Theodorus H.W Lumunon, and Edwin Neil Tinangon. “Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 02 (2024): 1–12.

Manusia, H A K Asasi. “TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal HAM*, 2020, 5–6.

Marhumi, and Noer Dkk. “Initium Community Journal.” *ICJ (Initium Community Journal) Online ISSN*, 2022, 2798–9143.

Maure, Prihatini Novella, Hyronimus Buyanaya, and Agustinus Mahur. “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Proses Pembentukan Perda Kota Kupang” 03, no. 02 (2023): 676–83. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.809>.

Palallo, Umar Daeng, and Syafar Ay. “Pengaruh Life Skill Education Terhadap Pengendalian Rokok Pada Remaja.” *Proceedings Series on Health & Medical Sciences* 7 (2025): 33–43. <https://doi.org/10.30595/pshms.v7i.1443>.

Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes. “Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok.” *Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2011.

Romadhon, M. Irvan. “Produsen Rokok Bojonegoro Khawatir Dampak KTR Untuk Industri.” *RADAR BOJONEGORO*, n.d.
<https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/716824063/produsen-rokok-bojonegoro-khawatir-dampak-ktr-untuk-industri>.

Sebagai, Kesehatan, and H A K Asasi. “MENURUT KONSTITUSIONALISME HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA,” 2020, 21–41.

Shabah MAA, Ajizah VN, and Khasanah U. “Perilaku Perokok Terhadap Kesadaran Kesehatan Lingkungan Dalam Fatwa Mui.” *Student Research Journal* 1, no. 4 (2023): 01–14.

Suryani, Danu, and Endeh Suhartini. “REGULATION OF NON SMOKING AREAS IN LOCAL GOVERNMENT REGULATION” 4, no. 2 (2018): 105–13.

Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama, Prandy Arthayoga, and Louk Fanggi. “Pelaksanaan Ham Dikawasan Tanpa Rokok Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)” 7, no. 2 (2025).

Unifikasi, Jurnal. “PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSFEKTIF” 2, no. 2 (2015): 84–112.

Unpad, Pskn F H. “Indra Perwira,” 3 (2015): 1–10.

BUKU

DR Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2008.

Johnny. Efendi, Jonaedi & Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. (Prenadamedia Group, 2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan, Pembentukan. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2022).

Presiden RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 (2015).

Undang-undang no 17 tentang Kesehatan

———. undang undang dasar pasal 18, 1 § (1945).

———. Undang Undang no 23 (2014).

BERITA

Diansyah, Rizki Nur. “Buruh Rokok Geruduk DPRD Bojonegoro, Tolak Draf Raperda Kawasan Tanpa Rokok.” blokBojonegoro, 2025.

<https://blokbojonegoro.com/2025/11/12/buruh-rokok-geruduk-dprd-bojonegoro-tolak-draf-raperda-kawasan-tanpa-rokok>.

halobojoonegoro. “PDI Perjuangan Dorong Perda KTR Bojonegoro Berjalan Seimbang: Lindungi Kesehatan Tanpa Guncang Ekonomi.” halobojoonegoro, n.d. [https://halobojoonegoro.id/pdi-perjuangan-dorong-perda-ktr-bojonegoro-berjalan-seimbang-lindungi-kesehatan-tanpa-guncang-ekonomi/#:~:text=Di antaranya%2C menjadikan KTR sebagai instrumen perubahan,yang menggabungkan perspektif kesehatan dan keberlanjutan ekonomi](https://halobojoonegoro.id/pdi-perjuangan-dorong-perda-ktr-bojonegoro-berjalan-seimbang-lindungi-kesehatan-tanpa-guncang-ekonomi/#:~:text=Di%20menjadikan KTR sebagai instrumen perubahan,yang menggabungkan perspektif kesehatan dan keberlanjutan ekonomi).

Romadhon, M. Irvan. “Produsen Rokok Bojonegoro Khawatir Dampak KTR Untuk Industri.” RADAR BOJONEGORO, n.d. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/716824063/produsen-rokok-bojonegoro-khawatir-dampak-ktr-untuk-industri>.

Wati, Yana Dwi Kurniya. “Raperda KTR Bojonegoro Resmi Disahkan: Pelanggar Didenda Rp 1 Juta, Pembahasan Perbup Tunggu Nomor Register Gubernur.” RADAR BOJONEGORO, n.d. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/716967717/raperda-ktr-bojonegoro-resmi-disahkan-pelanggar-didenda-rp-1-juta-pembahasan-perbup-tunggu-nomor-register-gubernur#:~:text=Raperda KTR Bojonegoro Resmi Disahkan,Nomor Register Gubernur - Radar Bojonegoro>.